



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
TENTANG
UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II
NON TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI PEMALANG
DI KOTA PEKALONGAN**



NOMOR : 185/1865

NOMOR : IMI-UM.01.01-3460

Pada hari ini Jum'at tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (17 Juli 2020), yang bertandatangan dibawah ini :

1. M.SAELANY MACHFUDZ : Walikota Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-8484 Tahun 2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Walikota Pekalongan dan Pemberhentian Wakil Walikota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Mataram Nomor 1, Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Pihak I	Pihak II

2. JHONI GINTING

: Direktur Jenderal Imigrasi, berdasarkan Surat Perintah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.KP.04.01-39 tanggal 21 Februari 2020 yang berkedudukan di Jl. Rasuna Said Kav. X-6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi di Kota Pekalongan; dan
- b. **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang Keimigrasian.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Pihak I	Pihak II
	

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

Pihak I	Pihak II
	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 653);

Pihak I	Pihak II
✓	✓

13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi;
16. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pemalang di Kota Pekalongan, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Pihak I	Pihak II
	

2. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah Kabupaten, Kota, atau Kecamatan.
3. Unit Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut unit kerja adalah perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis induk.
4. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui Pendidikan Khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
5. Pegawai adalah Pegawai di lingkungan Pemerintahan Kota Pekalongan yang mendapat penugasan diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
6. Penyelia adalah Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan fungsi Keimigrasian di unit kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan fungsi Keimigrasian dan mendekatkan pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat di Kota Pekalongan dan wilayah sekitarnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

- a. penyiapan gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya;
- b. penugasan pegawai;
- c. pembiayaan; dan
- d. jangka waktu perjanjian kerja sama.

Pihak I	Pihak II
<u>W</u>	<u>J</u>

BAB IV
GEDUNG KANTOR
Pasal 4

- (1) Gedung Kantor untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian disediakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alas hak Sertifikat Hak Pakai Nomor 47 Desa Podosugih yang terletak di Jalan Majapahit No. 2 Kota Pekalongan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. luas Tanah : 824 M²
 - b. luas Bangunan: 486 M²
 - c. batas – batas :
 1. utara : Pemukiman Penduduk
 2. selatan : Jalan Majapahit
 3. barat : Kantor Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan
 4. timur : Kantor DPMPTSP Kota Pekalongan

BAB V
RINCIAN GEDUNG KANTOR
Pasal 5

Gedung Kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) paling sedikit memiliki fasilitas sebagai berikut:

- a. ruang kerja pegawai;
- b. ruang kerja penyelia;
- c. ruang kerja pelayanan;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang cetak;
- f. ruang server;
- g. ruang *generator set (genset)*; dan
- h. ruang arsip.

Pihak I	Pihak II
W	J.

BAB VI
KETENTUAN PEMINDAHAN GEDUNG
Pasal 6

- (1) **PIHAK KESATU** tidak dapat memindahkan gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan **PIHAK KESATU** mempunyai rencana untuk memindahkan gedung kantor, **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** disertai dengan alasan pemindahan dan lokasi baru.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemindahan dilaksanakan.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut :
 - a. Aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPPRI); dan
 - b. Aplikasi pelayanan izin tinggal (*e-office*).
- (2) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** juga menyediakan alat tulis kantor.
- (3) **PIHAK KESATU** menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagai berikut :
 - a. Jaringan WAN meliputi VPN – MPLS beserta perangkat *router* dan *firewall*;
 - b. Jaringan LAN;
 - c. *Server*;
 - d. *Hardware* aplikasi SPPRI;
 - e. *Hardware* aplikasi pelayanan izin tinggal.

Pihak I	Pihak II
<i>W</i>	<i>J.</i>

- (4) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KESATU** juga menyediakan sarana perkantoran sebagai berikut :
- a. Perabotan kantor (*office furniture*);
 - b. Mesin *fotocopy*;
 - c. Brankas;
 - d. *Generator set (genset)*;
 - e. Tempat tinggal, dan
 - f. Kendaraan operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua).
- (5) Pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (6) Selain melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5), **PIHAK KESATU** juga menanggung biaya operasional kantor, kebersihan dan keamanan.

BAB VIII
SPESIFIKASI TEKNIS SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan spesifikasi teknis sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh **PIHAK KESATU** dalam pengadaan sarana dan prasarana yang menjadi kewajiban **PIHAK KESATU**.

BAB XI
PENUGASAN PEGAWAI
Pasal 9

- (1) **PIHAK KEDUA** menugaskan Pejabat Imigrasi yang akan bertindak sebagai Penyelia.

Pihak I	Pihak II
	

- (2) **PIHAK KESATU** menugaskan Pegawai Pemerintah Kota Pekalongan yang akan bertugas sebagai pelaksana dan/atau fungsional tertentu dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian di unit.
- (3) Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan kebutuhan dari **PIHAK KEDUA** dengan mempertimbangkan ketersediaan Pegawai dari **PIHAK KESATU**.

BAB X
PENGGANTIAN PENYELIA DAN PEGAWAI
Pasal 10

- (1) **PIHAK KESATU** dapat melakukan penggantian Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan **PIHAK KEDUA** dapat melakukan penggantian Penyelia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)
- (2) Penggantian Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.
- (3) Penggantian Pegawai pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan usulan penggantian Pegawai Pemerintah Kota Pekalongan kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan penilaian kinerja dan integritas.

BAB XI
KETENTUAN PENUGASAN
Pasal 11

Penugasan Penyelia dan Pegawai Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pihak I	Pihak II
	

BAB XII
PELATIHAN PEGAWAI
Pasal 12

- (1) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan pelatihan mengenai fungsi Keimigrasian yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pemalang dan unit kerja bagi pegawai pemerintah Kota Pekalongan yang ditugaskan di unit kerja.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB XIII
RINCIAN PELATIHAN
Pasal 13

Pelatihan fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 meliputi materi :

- a. Dasar-dasar Keimigrasian;
- b. Hukum Keimigrasian;
- c. Dokumen perjalanan;
- d. Izin tinggal;
- e. Pengawasan Keimigrasian, dan
- f. Sistem informasi manajemen Keimigrasian.

BAB XIV
PEJABAT PENGHUBUNG
Pasal 14

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung.

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari **PIHAK KESATU** adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pemalang.
- (4) Pejabat penghubung **PARA PIHAK** menunjuk personel sebagai petugas pelaksana.
- (5) Setiap komunikasi tertulis antara **PARA PIHAK** disampaikan melalui alamat sebagai berikut :
- PIHAK KESATU**
Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan, Jl. Majapahit No. 1 Kota Pekalongan.
 - PIHAK KEDUA**
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 110 Kabupaten Pemalang.

BAB XV
BIAYA PELAYANAN KEIMIGRASIAN
Pasal 15

Biaya pelayanan Keimigrasian yang diperoleh di unit kerja merupakan Penerimaan Negera Bukan Pajak **PIHAK KEDUA**.

BAB XVI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 16

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu perjanjian kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
	

- (3) Berdasarkan permintaan salah satu **PIHAK**, perjanjian kerja sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PIHAK** yang ingin mengakhiri perjanjian harus memberitahukan keinginannya kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran perjanjian kerja sama yang diinginkan.

BAB XVII
ADDENDUM
Pasal 17

Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dituangkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB XVIII
EVALUASI
Pasal 18

- (1) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara bersama-sama atau sendiri paling sedikit 1 (satu) kali setahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengajuan pembuatan kantor Imigrasi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan evaluasi ditanggung oleh **PARA PIHAK**.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
✓	↓

- (2) Dalam hal tidak tercapai permufakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri.

BAB XX

LAIN-LAIN

Pasal 20

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kerjasama ini atau mengakibatkan batalnya kesepakatan demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



Pihak I	Pihak II